TRADISI *MAPPAROLA* DALAM PERKAWINAN MASYARKAT BUGIS BONE DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KEC. TELLU SIATTINGE KAB. BONE)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam
IAIN Bone

Oleh

JASMIN
NIM. 01.14.1112

JURASAN SYARIAH DAN EKONOMI SILAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau plagiat atau dibuat dan atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebahagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Watampone, 21 November 2018

Penyusun,

JASMIN

NIM. 01.141.112

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi Saudara Jasmin, Nim: 01.14.1112 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN BONE, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul " Tradisi *Mapparola* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone)", menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di munaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 21 November 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Jamaluddin A, M.Th.I.	Dra. Hj. Hamsidar, M.HI.
Nip: 195712311993031013	Nip : 195912311992032005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *"Tradisi Mapparola dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone ditinjau menurut Hukum Islam (Studi Kec. Tellusiattinge Kab. Bone)"*. yang disusun oleh Jasmin, NIM: 01.14.1112, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.

Watampone, 10 Desember 2018 M
10 Rabiul Awal 1440 H

DEWAN *MUNAQISY*

Ketua	:	Prof. Dr. A. Nuzul, SH.,M.Hum.	(.....)
Sekretaris	:	Dr. Nursyirwan, S. Ag., M.Pd	(.....)
Munaqisy I	:	Dr. Mujahid, M. Ag.	(.....)
Munaqisy II	:	Dra. Hasma, M.HI.	(.....)
Pembimbing I	:	Drs. H. Jamaluddin A., M.TH.I	(.....)
Pembimbing II	:	Dra. Hj. Hamsidar, M.HI	(.....)

Diketahui oleh:
Rektor IAIN Bone

Prof. Dr. A. Nuzul, SH.,M.Hum.
NIP. 19631231 199102 1 005

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah menurunkan beberapa kitab suci yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, baik secara khusus maupun secara umum, demi keselamatan umat manusia itu sendiri. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. selaku nabi dan Rasul yang disandangkan sebagai rahmatan lil 'alamin, yang diutus oleh Allah swt. sebagai petunjuk bagi alam semesta ini.

Rasa syukur atas nikmat yang tak henti-hentinya telah Allah berikan baik nikmat kesehatan maupun nikmat kekuatan sehingga penulis mampu melakukan suatu pengkajian dan penelitian dalam bentuk karya Ilmiah yang berjudul "TRADISI *MAPPAROLA* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS BONE DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KEC. TELLU SIATTINGE KAB. BONE)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu di INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BONE.

Dalam melakukan penelitian ini penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun berkat bantuan dan dorogan serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu perkenankanlah penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis (Sakkibe dan Arni) yang dengan sepenuh hati memelihara, mendidik penulis, dengan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya sehingga dapat seperti sekarang ini. Semoga Allah swt. tetap melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya, *Aamiin*.

2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, M.Hum, selaku Rektor INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BONE, bapak Nursyirwan, M.Pd. selaku wakil Rektor I, bapak Dr. Abdulhanaa, M.HI. selaku wakil Rektor II dan Drs. Aminullah M.AG selaku wakil Rektor III yang telah berusaha membina dan membimbing dalam meningkatkan kualitas serta proses penyelesaian mahasiswa khususnya di lingkungan INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BONE.
3. Bapak Dr. H. Faturrahman, M.Ag. selaku ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BONE beserta para stafnya yang telah membantu kelancaran dalam proses penyelesaian studi penulis.
4. Ibu Rosita,SH.,MH. selaku sekretaris Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BONE yang telah membantu kelancaran dalam proses penyelesaian studi penulis.
5. Ibu Dra. Hasma, M.HI. selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BONE beserta seluruh stafnya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
6. Ibu Mardaniah, S.Ag.,S.Hum., M.Si, selaku kepala perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
7. Drs, H. Jamaluddin A. M. Th.I. selaku pembimbing I. Dan Dra, Hj. Hamsidar. M.Hi. selaku pembimbing II Beliau dengan kesediaannya telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsih ilmunya baik dalam bentuk

pengarahan maupun bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa bernilai ibadah di sisinya. *Aamiin…*

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bapak A. Saharuddin, S.STP.,M.Si. selaku Camat Kec. Tanete Riattang. Telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di wilayah Kec. Tanete Riattang demi kelancaran penulisan ini.
9. Informan dan Responden yang telah memberikan keterangan terkait hasil penelitian pada skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Saudara–saudari serta teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya prodi HKI kelompok 4 yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta motivasinya kepada penulis selama dibangku perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa khususnya saudara serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu per satu dengan segala bantuan dan dorongannya dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan ucapan terima kasih semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudara dapat diterima oleh Allah swt. sebagai amal shaleh. Hanya kepadaNya lah penyusun memohon taufik dan hidayahNya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca Rekan-rekan mahasiswa.

Watampone, 21 November 2018

Penulis,

JASMIN

NIM. 01.14.1112

DAFTAR ISI

Halaman Sampul; i

Halaman Judul; ii

Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi; iii

Halaman Persetujuan Pembimbing; iv

Halaman Pengesahan; v

Halaman Kata Pengantar; vi

Daftar Isi ix

Abstrak; xi

Pedoman Transliterasi Arab-Latin dan Singkatan xii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Defenisi Operasional 4

D. Tujuan dan kegunaan 5

E. Tinjauan Pustaka 6

F. Kerangka Pikir 8

G. Metode Penelitian 10

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan 14

B. *Mapparola* dalam Perkawinan Bugis Bone 20

BAB III: PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 25

B. Pelaksanaan Tradisi Mapparola dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone 31

C. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi mapparola dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone 36

BAB V: PENUTUP

A. Simpulan 41

B. Implikasi 42

DAFTAR RUJUKAN 45

RIWAYAT HIDUP;

DAFTAR GAMBAR/ FOTO;

ABSTRAK

Nama Penyusun : Jasmin
NIM : 01.14.1112
Judul Skripsi : "Tradisi *Mapparola* dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone ditinjau menurut hukum Islam (Studi Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone)".

Skripsi ini membahas Mapparola dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone. Pokok permasalahannya adalah pelaksanaan tradisi *Mapparola* dalam perkawinan bagi masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dan pandangannya menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan menggunakan dua pendekatan yakni; pendekatan Sosiologis, dan empiris. Data dalam penelitan ini diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh adat dan tokoh agama serta tokoh yang dianggap luas pemahamannya dalam hukum Islam, yakni; Kepala KUA Kecamatan Tellu Siattinge, Penyuluh Agama Islam dan tokoh adat yang mengerti budaya yang ada di Kab. Bone.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui "pelaksanaan tradisi *Mapparola* dalam perkawinan bagi masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Mapparola* dalam perkawinan menurut masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai tradisi *Mapparola* dalam perkawinan masyrakat Bugis Bone khususnya di kecamatan Tellu Siattinge Kab. Bone. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberkan kontribusi pemikiran mengenai tradisi *Mapparola* dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone. Serta diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan pengetahuan bagi peneliti dan dapat dijadikan sebagai bahan pedoman bagi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Tradisi *Mapparola* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone cukup sederhana dimana pelaksanaannya terdiri dari beberapa tahapan. Adapun tahapannya yaitu sebelum *mapparola* mempelai laki-laki berangkat ke rumah mempelai perempuan untuk melakukan ijab Kabul kemudian setelah ijab Kabul dilaksanakanlah *mapparola. Mapparola* dilakukan oleh mempelai perempuan bersama laki-laki ke rumah mempelai laki-laki sebagai bentuk kunjungan balasan terhadap mempelai laki-laki. Setelah tiba di rumah mempelai laki-laki, para kerabat pihak laik-laki ini memberikan pemberian berupa sarung ataukah perhiasan sebagai bentuk rasa senang terhadap mempelai perempuan. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi *mapparola* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone merupakan tradisi yang hukumnya boleh dilaksanakan. Kebolehan melaksanakan *mapparola* karena tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan justru sejalan denagan apa yang dianjurkan dalam perkawinan. *Mapparola* merupakan salah satu media *silaturahmi* diantara kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan. Adapun perintah untuk memelihara *silaturahmi* perkawinan terdapat dalam al-Qur'an yaitu surah al-Nisa/4:1.

PEDOMAN TRANSLITERSI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transiltersi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	ḍ	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ى	ya	y	ye

Hamzah (ء) yyang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	*Fathah*	a	A
ا	*Kasrah*	i	I
ا	*dammah*	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan anatara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ىْ	*Fathah dan ya*	ai	a dan i
وْ	*Fathah dan wau*	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى □ | ا□	*Fathah* dan *alif* atau *ya'*	ā	a dan garis di atas
ـى□	*Kasrah* dan *ya'*	ī	i dan garis di atas
ـو□	*Dammah dan wau*	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah*, dan *dammah,* transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

اَلمَدِيْنَةُ اَلْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. ***Syaddah* (Tasydid)**

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah.* Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

اَلْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِّمَ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī. Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby).

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*Alif lam ma'arifah).* Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah.* Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). contoh:

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

اَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta'murūna*

اَلنَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ *dīnullāh* بِاللهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafs al-jalālah,* ditransliterasi dengan huruf [*t*]. comtoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang,tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramādan al-lazī unzila fih al-Qur'ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābī

Al-Munqiż min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmid Abū)

B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt.	=	subhānahū wa ta'ālā
saw.	=	ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
a.s.	=	'alaihi al-salām
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
L	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	wafat tahun
QS.../...:4	=	QS al- Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4
HR	=	Hadis Riwayat